

**Konsep Dasar Rancang Bangun
Aplikasi Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik
Pada Pelayanan Keapotekeran
di APOTEK Komunitas
(Aplikasi RME-APOTEK Komunitas)**

Oleh :

apt. Sudarsono, M.Sc (Clin.Pharm)

No. STR : YN00001706004851

Pharmaceutical Procurement and Clinical Pharmacist

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pelayanan keapotekeran yang diselenggarakan di APOTEK Komunitas | 3 |
| Rekam Medik Elektronik (RME) dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) | 7 |
| A. Gambaran Umum Proses Bisnis Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas..... | 11 |
| B. Gambaran umum terkait <u>Data Registrasi Pasien Penerima Pelayanan</u> di APOTEK Komunitas | 19 |
| C. Gambaran Umum Proses Bisnis <u>Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep</u> Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas | 22 |
| D. Gambaran Umum Proses Bisnis <u>Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Apograph</u> Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas | 26 |
| E. Gambaran Umum Proses Bisnis <u>Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran</u> Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas | 28 |
| F. Gambaran Umum Proses Bisnis <u>Pelayanan Kegawatan Keapotekeran Komunitas</u> Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas | 32 |
| G. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan <u>SWAMEDIKASI</u> Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas | 34 |
| Keluaran (output) " <u>Aplikasi RME-APOTEK Komunitas</u> " | 36 |
| Kepustakaan | 41 |

Pelayanan keapotekeran yang diselenggarakan di APOTEK Komunitas

APOTEK Komunitas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang yang TIDAK bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKTP) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL), tempat **apoteker/apoteker spesialis** menyelenggarakan praktik kefarmasian sesuai dengan kompetensi dan kewenangan professional keapotekeran yang dimiliki secara sendiri atau bersama dengan apoteker/apoteker spesialis lainnya.

Apoteker yang dalam Bahasa Inggris disebut **Pharmacist** adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker, lulus Uji Kompetensi apoteker Indonesia (UKAI) dengan memperoleh Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi, telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker serta memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dengan kewenangan melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas kefarmasian sesuai dengan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).

Apoteker Spesialis adalah seorang **apoteker (Pharmacist)** yang telah menyelesaikan pendidikan program apoteker spesialis, lulus Uji Kompetensi Apoteker Spesialis Indonesia (UKASI) dengan memperoleh Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pendidikan Program Apoteker Spesialis dan Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium, telah mengucapkan sumpah profesi apoteker serta memiliki surat tanda registrasi apoteker spesialis (STRASp) dengan kewenangan melaksanakan praktik keapotekeran spesialis berdasarkan Surat Izin Praktek Apoteker Spesialis (SIPASp).

Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan, APOTEK Komunitas tentunya menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dibidang Kefarmasian yang disebut sebagai **Pelayanan Kefarmasian** yang diberikan secara langsung ataupun secara telemedisin maupun telekesehatan oleh tenaga kefarmasian (vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis) ber-SIP (Surat Izin Praktik) sesuai dengan kompetensi, keterampilan dan/atau keahlian yang diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melakukan praktik kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan cakupan pelayanannya, meliputi:

- 1) Pelayanan Kefarmasian Promotif
- 2) Pelayanan Kefarmasian Preventif
- 3) Pelayanan Kefarmasian Kuratif
- 4) Pelayanan Kefarmasian Rehabilitatif
- 5) Pelayanan Kefarmasian Paliatif

Pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh seorang apoteker disebut sebagai **PELAYANAN KEAPOTEKERAN** yang meliputi **Pelayanan Keapotekeran Umum** dan **Pelayanan Keapotekeran Spesialis**.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh “APOTEK Komunitas”, meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan oleh apoteker (*Pelayanan Keapotekeran Klinis*)

Pelayanan Keapotekeran Klinis adalah pelayanan Kesehatan (preventif, promotive, kuratif, rehabilitative dan paliatif) yang diberikan secara langsung ataupun secara telemedisin maupun telekesehatan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis ber-Izin Praktik sesuai dengan kompetensi, keterampilan dan/atau keahlian yang diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melakukan praktik kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Keapotekeran Klinis diselenggarakan selama **JAM PRAKTIK APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS** di APOTEK dan **HANYA** diselenggarakan oleh **APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS** sebagaimana tercantum dalam **PAPAN PRAKTIK APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS** atau **APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS PENGGANTI**.

Pelayanan Keapotekeran Klinis yang dapat diselenggarakan oleh **APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS** yang praktik di “APOTEK Komunitas”, meliputi :

a. Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep

Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep adalah Serangkaian kegiatan professional seorang apoteker secara mandiri atau dibantu oleh teknisi farmasi dan/atau operator farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan tertulis dari penulis resep baik dalam bentuk paper maupun elektronik.

b. Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Apograph

Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Apograph adalah Serangkaian kegiatan professional seorang apoteker secara mandiri atau dibantu oleh teknisi farmasi dan/atau operator farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan tertulis dari penulis apograph baik dalam bentuk paper maupun elektronik.

c. Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Klinis

Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Klinis adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan profesional keapotekeran meliputi pengumpulan data dan informasi subjektif dan objektif pasien, assesment keapotekeran dan penentuan rencana (*Plan*) farmakoterapi dalam rangka mengurangi gejala (simtomatis) atau pengobatan penyakit tertentu (*Minor Illness Desease*) menggunakan obat yang berdasarkan peraturanperundangan dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep.

d. Pelayanan Fitoterapi/Fitomedika Keapotekeran Klinis

Pelayanan Fitoterapi/Fitomedika Keapotekeran Klinis adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan profesional keapotekeran meliputi pengumpulan data dan informasi subjektif dan objektif pasien, assesment keapotekeran dan penentuan

rencana (*Plan*) farmakoterapi dalam rangka pengobatan keluhan yang diderita pasien menggunakan obat bahan alam.

- e. Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas di APOTEK
Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas di APOTEK adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan profesional keapotekeran meliputi pengumpulan data dan informasi subjektif dan objektif pasien, assesment keapotekeran dan penentuan rencana (*Plan*) farmakoterapi dalam rangka mengatasi sementara problem klinis kategori kegawatan di APOTEK sebelum pasien dirujuk atau dirawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat Baik Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FPKTP) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL).
- f. Pelayanan Informasi Obat
Pelayanan Informasi Obat adalah Kegiatan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi mengenai obat kepada pasien, dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya.
- g. Pelayanan Konsultasi Keapotekeran Klinis
Pelayanan Konsultasi Keapotekeran Klinis adalah Suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi Obat dari Apoteker (konselor) kepada pasien dan/atau keluarganya dalam rangka melakukan pengobatan atau pendampingan pengobatan untuk meningkatkan keluaran farmakoterapi maupun meminimalisir terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan dari penggunaan obat-obatan dalam farmakoterapi
- h. Pelayanan *Home Care* Keapotekeran Klinis
Pelayanan *Home Care* Keapotekeran Klinis adalah Pelayanan Kesehatan oleh apoteker secara mandiri kepada pasien/klien dengan cara mendatanginya ke rumah dalam rangka melakukan pengobatan atau pendampingan pengobatan untuk meningkatkan keluaran farmakoterapi maupun meminimalisir terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan dari penggunaan obat-obatan dalam farmakoterapi.
- i. Pelayanan Telemedisin Keapotekeran Klinis
Pelayanan Telemedisin Keapotekeran Klinis adalah Kegiatan pemberian dan fasilitasi layanan klinis oleh apoteker melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
- j. Pelayanan Telekesehatan Keapotekeran
Pelayanan Telekesehatan Keapotekeran adalah Kegiatan pemberian dan fasilitasi layanan Kesehatan oleh apoteker, termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

2. Pelayanan Non Pelayanan Keapotekeran Klinis

Pelayanan Non Pelayanan Keapotekeran Klinis diselenggarakan selama **JAM OPERASIONAL** atau **JAM BUKA APOTEK** dan dapat diselenggarakan oleh **SELURUH PEGAWAI APOTEK** yang bertugas/bekerja saat pelayanan diberikan.

Pelayanan Non Pelayanan Keapotekeran Klinis yang dapat diselenggarakan di “APOTEK Komunitas”, meliputi :

a. Swamedikasi

Swamedikasi adalah Usaha pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang klien yang mengalami problem klinis menggunakan sediaan farmasi yang berdasarkan peraturan perundangan dapat diperoleh atau dibeli secara bebas oleh masyarakat secara umum tanpa bantuan atau pendampingan dari tenaga medis dan/atau tenaga Kesehatan meliputi Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan sediaan farmasi lainnya selain obat narkotika, obat psikotropika dan obat keras .


b. Pelayanan Penjualan Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan selain obat narkotika, psikotropika dan obat keras secara elektronik/online (Swamedikasi Online)

Swamedikasi online adalah Aktivitas perdagangan sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan selain obat narkotika, psikotropika dan obat keras yang dilakukan oleh APOTEK Komunitas kepada konsumennya yang dilakukan secara online/elektronik.

c. Penjualan barang lainnya yang tersedia di APOTEK secara langsung ke konsumen

d. Penjualan barang lainnya yang tersedia di APOTEK secara online ke konsumen

Adapun Gambaran pelayanan yang diselenggarakan di APOTEK Komunitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Prosedur Identifikasi Kebutuhan Pasien Terhadap Layanan Keapotekeran Komunitas

Rekam Medik Elektronik (RME) dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE)

APOTEK merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang **WAJIB** menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam ketentuan pada pasal 173 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan lebih spesifik untuk penyelenggaraan rekam medis secara elektronik tercantum dalam pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Di APOTEK pada hakekatnya terdapat 2 (dua) macam dokumen yang terkadang disalah artikan yaitu *Electronic Patient Medication Record (EPMR)* dan *Electronic Medical Record (EMR)*.

Electronic Medical Record (EMR) dialihbahasakan menjadi Rekam Medis Elektronik (RME) yang didefinisikan sebagai dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Electronic Patient Medication Record (EPMR) dialihbahasakan menjadi Catatan Pengobatan Pasien Elektronik(CPPE) merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien dan rekapan Riwayat obat yang digunakan oleh pasien baik yang diperoleh berdasarkan resep/apograph atau tanpa resep/apograph yang diserahkan oleh apoteker maupun obat yang diperoleh melalui swamedikasi meliputi nama obat/dosis/ carapemberian termasuk nama penulis resep/apograph atau apoteker yang menyerahkan obat tanpa resep serta Catatan

Pelayanan Apoteker yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyediaan informasi Catatan Pengobatan Pasien.

Dari pengertian *Electronic Patient Medication Record (EPMR)* dan *Electronic Medical Record (EMR)* diatas, sejatinya *Electronic Patient Medication Record (EPMR)* adalah merupakan bagian dari *Electronic Medical Record (EMR)*.

Patient Medication Record (PMR) atau Catatan Pengobatan Pasien (CPP) sebagai dokumen informasi klinis pasien yang disediakan oleh APOTEK tidak lepas dari aktivitas profesional keapotekeran utama yaitu tempat masyarakat mendapatkan pelayanan obat berdasarkan resep/apograph atau tempat Masyarakat membeli obat bebas atau obat bebas terbatas untuk swamedikasi sebagaimana dimuat dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga sudah seharusnya APOTEK menyediakan informasi Catatan Pengobatan Pasien (CPP) selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan obat berdasarkan resep/apograph atau membeli obat untuk kepentingan swamedikasi di APOTEK tersebut.

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama dengan adanya perubahan mendasar dalam definisi praktik kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 145 ayat 2 dan juga muatan pada pasal 320 serta pasal 436 menjadikan APOTEK sebagai tempat apoteker menyelenggarakan praktik kefarmasian terutama menyelenggarakan pelayanan keapotekeran tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi Catatan Pengobatan Pasien (CPP) tetapi juga harus menyelenggarakan *Medical Record (MR)* atau Rekam Medis (RM) yang dapat menyajikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien oleh apoteker yang menyelenggarakan pelayanan keapotekeran klinis terutama **Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Klinis dan Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas di APOTEK** sebagai Langkah antisipasi untuk perlindungan hukum bagi apoteker pemberi layanan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, sampai saat ini penulis belum menemukan sebuah aplikasi pelayanan di APOTEK yang menyediakan Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) Dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) yang mampu menyajikan atau menampilkan sisi professional keapotekeran klinis dengan kompetensi memberikan pelayanan Kesehatan (preventif, promotive, kuratif, rehabilitative dan paliatif) yang diberikan secara langsung ataupun secara telemedisin maupun telekesehatan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis ber-Izin Praktik sesuai dengan kompetensi, keterampilan dan/atau keahlian yang diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melakukan praktik kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga dinilai sangat perlu untuk membuat "**Gambaran Proses Bisnis Rencana Rancang Bangun Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) Dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di Apotek Komunitas**" sebagai Langkah awal untuk menghadirkan sebuah **Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di Apotek Komunitas** yang mampu menyajikan

atau menampilkan sisi professional keapotekeran klinis seorang apoteker pemberi layanan kesehatan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, adapun Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:

1. Registrasi Pasien

Registrasi Pasien merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Data identitas sebagaimana dimaksud paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan Data sosial sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan.

2. Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik

Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik merupakan kegiatan pengiriman data Rekam Medis Elektronik dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

3. Pengisian informasi klinis

Pengisian informasi klinis sebagaimana dimaksud berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada Pasien.

Pencatatan dan pendokumentasian dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah Pasien menerima pelayanan Kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan
- b. Harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- c. Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan.

Pengisian informasi klinis oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenis Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, harus dilakukan secara terintegrasi dimana pengisian Rekam Medis Elektronik dalam satu dokumen yang meliputi beberapa catatan/informasi Kesehatan Pasien dari Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dan waktu pemberian pelayanan Kesehatan secara berurutan.

Selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga (*family folder*) dengan tetap mempertimbangkan privasi masing-masing anggota keluarga.

4. Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik

Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik terdiri atas:

- a. Pengkodean
Pengkodean merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru/*International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Pelaporan
Pelaporan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - 1) Pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 2) Pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.
 - c. Penganalisisan
5. penginputan data untuk klaim pembiayaan
 6. penyimpanan Rekam Medis Elektronik
 7. penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik
 8. transfer isi Rekam Medis Elektronik.

Dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis diatas, maka kami berusaha untuk membuat Gambaran umum Proses Bisnis terkait dengan Rencana Rancang Bangun Aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di Apotek Komunitas, yang meliputi:

- A. Gambaran Umum Proses Bisnis Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas
- B. Gambaran umum terkait Data Registrasi Pasien Penerima Pelayanan di APOTEK Komunitas
- C. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas
- D. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Apograph Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas
- E. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas
- F. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Kegawatan Keapotekeran Komunitas Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas
- G. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan SWAMEDIKASI Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

A. Gambaran Umum Proses Bisnis Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Dari kurang lebih 14 (empat belas) jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan oleh APOTEKER/APOTEKER SPESIALIS yang praktik di “APOTEK Komunitas” baik dari kelompok Pelayanan Kesehatan oleh apoteker (*Pelayanan Keapotekeran Klinis*) maupun kelompok Pelayanan Non Pelayanan Keapotekeran Klinis, dalam konsep rancang bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” ini, kami hanya memasukkan 5 (lima) jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas dengan pertimbangan bahwa kelima jenis pelayanan keapotekeran tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan Rekam Medis maupun Catatan Pengobatan Pasien. Adapun kelima jenis layanan keapotekeran tersebut adalah :

1. Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan RESEP
2. Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH
3. Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran
4. Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas di APOTEK
5. SWAMEDIKASI

Keterkaitan kelima jenis pelayanan keapotekeran yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas dengan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) dan Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) tersaji dalam table berikut:

| No. | Item Layanan yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas | Rekam Medis Elektronik (RME) | Catatan Pengobatan Pasien Elektronik (CPPE) |
|-----|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan RESEP | - | √ |
| 2. | Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH | - | √ |
| 3. | Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran | √ | √ |
| 4. | Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas | √ | √ |
| 5. | SWAMEDIKASI | - | √ |


Adapun output atau keluaran dari “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” yang sedang disusun konsep rancang-bangunnya ini adalah sebagai berikut :

1. Sediaan Farmasi Beretiket
2. Sediaan Farmasi Tanpa Etiket
3. Apograph
4. Jadwal Farmakoterapi Pasien
5. Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL
6. Stroke Transaksi Pembayaran APOTEK

Keterkaitan kelima jenis pelayanan keapotekeran yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas dengan output atau keluaran dari “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” yang sedang disusun konsep rancang-bangnya ini tersaji dalam table berikut :

| No. | Item Layanan yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas | Output atau Keluaran dari “ aplikasi RME-APOTEK Komunitas ” | | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | Sediaan Farmasi Beretiket | Sediaan Farmasi Tanpa Etiket | Apograph | Jadwal Farmakoterapi Pasien | Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL | Stroke Transaksi Pembayaran APOTEK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan RESEP | √ | - | +/- | √ | - | √ |
| 2. | Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH | √ | - | +/- | √ | - | √ |
| 3. | Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran | √ | - | - | √ | +/- | √ |
| 4. | Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas | - | √ | - | - | √ | √ |
| 5. | SWAMEDIKASI | - | √ | - | - | - | √ |

Berikut adalah Gambaran umum alur proses bisnis pelayanan yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan Kefarmasian, Perencanaan Pengadaan, Pemesanan Sediaan Farmasi dan Input data Sediaan Farmasi Hasil Pengadaan di APOTEK Komunitas

Pada gambaran umum alur proses bisnis pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” terlihat bahwa harapannya “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” nantinya akan terkoneksi dengan Pusat data Nasional Rekam Medis Pasien Terintegrasi sehingga diharapkan aplikasi ini bisa bersinergi dengan **Laman Satu Sehat Kemenkes** yang pada gilirannya membantu mempermudah teman sejawat apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas untuk mendapatkan SKP (Satuan Kredit Profesi) unsur pelayanan keapotekeran seperti halnya telah dilakukan oleh tenaga medis yang telah terlebih dahulu meluncurkan aplikasi RME pelayanan medis yang terintegrasi dengan dengan **Laman Satu Sehat Kemenkes**.

Selain itu, yang menarik dari konsep penyelenggaraan RME di APOTEK Komunitas adalah penyelenggaraan pelayanan keapotekeran di APOTEK Komunitas akan senantiasa berhubungan dengan **Data Base ketersediaan persediaan sediaan farmasi yang tersedia di APOTEK Komunitas**.

Adapun data base Base ketersediaan persediaan sediaan farmasi yang tersedia di APOTEK Komunitas dalam konsep "**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**" yang kami susun berasal dari **Input Data Faktur Pembelian Sediaan Farmasi** dan **Input Data SBBK Sediaan Farmasi Program Nasional**, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Input Data Faktur Pembelian Sediaan Farmasi**


- a. Data utama faktur
 - 1) Nama Distributor
 - 2) No. Faktur
 - 3) Tanggal Faktur
 - 4) No. Surat Pesanan APOTEK
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo Faktur
- b. Dokumen Adminitrasi Pemeriksaan & Penerimaan Sediaan Farmasi
 - 1) Register Dokumen
 - a) Nomor Register Dokumen
 - b) Tanggal Dokumen
 - 2) Petugas Penerima Sediaan Farmasi
 - a) Nama petugas
 - 3) Petugas Pemeriksa sediaan farmasi
 - a) Nama petugas
 - b) SIP Petugas
 - 4) Otorisasi dokumen penerimaan sediaan farmasi
 - a) Nama petugas
 - b) SIP Petugas
- c. Dokumen Hasil Pemeriksaan & Penerimaan Sediaan Farmasi
 - 1) Nama Sediaan farmasi
 - 2) Bentuk sediaan farmasi
 - a) Tablet
 - b) Sirup
 - c) (Bentuk sediaan Lainnya)
 - 3) Satuan sediaan terkecil
 - a) Tablet
 - b) Botol
 - c) (Satuan sediaan terkecil Lainnya)

- 4) Kelompok sediaan farmasi
 - a) *Pharmacist Care Only*
 - i. Narkotika
 - ii. Psikotropika
 - iii. Obat Keras
 - iv. Obat khusus lainnya
 - b) SWAMEDIKASI
 - i. Obat Bebas Terbatas
 - ii. Obat Bebas
 - iii. Obat Bahan Alam
 - iv. Persediaan lainnya di APOTEK
 - 5) No. Batch
 - 6) Tanggal Kadaluarsa
 - 7) Harga Sediaan Farmasi
 - a) HNA (Harga Netto Apotek)
 - b) Diskon
 - 8) Jumlah sediaan farmasi yang diterima
- 2. Input Data SBBK Sediaan Farmasi Program Nasional**
- a. Data utama SBBK
 - 1) Instansi penerbit SBBK
 - a) Kemenkes
 - b) Dinkes Provinsi
 - c) Dinkes Kab/kota
 - d) Puskesmas
 - e) Instansi Lainnya
 - 2) No. SBBK
 - 3) Tanggal SBBK
 - b. Dokumen Adminitrasi Pemeriksaan & Penerimaan Sediaan Farmasi
 - 1) Register Dokumen
 - a) Nomor Register Dokumen
 - b) Tanggal Dokumen
 - 2) Petugas Penerima Sediaan Farmasi
 - a) Nama petugas
 - 3) Petugas Pemeriksa sediaan farmasi
 - a) Nama petugas
 - b) SIP Petugas
 - 4) Otorisasi dokumen penerimaan sediaan farmasi
 - a) Nama petugas
 - b) SIP Petugas

c. Dokumen Hasil Pemeriksaan & Penerimaan Sediaan Farmasi

- 1) Nama Sediaan farmasi
- 2) Bentuk sediaan farmasi
 - a) Tablet
 - b) Sirup
 - c) (Bentuk sediaan Lainnya)
- 3) Satuan sediaan terkecil
 - a) Tablet
 - b) Botol
 - c) (Satuan sediaan terkecil Lainnya)
- 4) Kelompok sediaan farmasi
 - a) *Pharmacist Care Only*
 - i. Narkotika
 - ii. Psikotropika
 - iii. Obat Keras
 - iv. Obat khusus lainnya
 - b) SWAMEDIKASI
 - i. Obat Bebas Terbatas
 - ii. Obat Bebas
 - iii. Obat Bahan Alam
 - iv. Persediaan lainnya di APOTEK
- 5) No. Batch
- 6) Tanggal Kadaluarsa
- 7) Harga Sediaan Farmasi
 - a) HNA (Harga Netto Apotek)
 - b) Diskon
- 8) Jumlah sediaan farmasi yang diterima

Berikut adalah Gambaran umum alur proses bisnis input data sediaan farmasi yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Input Data Penerimaan Sediaan Farmasi di APOTEK Komunitas

Untuk menjamin kontinuitas ketersediaan sediaan farmasi yang tersedia di APOTEK Komunitas tentunya juga “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” ini akan terkoneksi dengan subsystem keAPOTEK lainnya yaitu **system PENGADAAN APOTEK** yang terdiri dari 2 (dua) proses utama, yaitu:

1. Proses system perencanaan pengadaan
2. Proses system pemesanan APOTEK

Untuk **system PENGADAAN APOTEK** tentunya akan dibuatkan konsep tersendiri karena tentunya **system PENGADAAN APOTEK** akan terbridging dengan aplikasi system PENGADAAN yang telah terlebih dahulu eksis baik milik pemerintah yaitu **system pengadaan E-Phurchasing LKPP** atau aplikasi system pengadaan milik swasta seperti **aplikasi EMOS** miliknya jaringan PBF Enseval, serta tentunya masih dapat mengakomodasi dengan system pengadaan yang masih manual pada beberapa kondisi.

B. Gambaran umum terkait Data Registrasi Pasien Penerima Pelayanan di APOTEK Komunitas

Merujuk pada pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, **Registrasi Pasien** merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Rekam Medik Elektronik (RME). Registrasi pasien didefinisikan sebagai kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap.

Pasien dalam pasal 1 ayat 23 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan. Merujuk pada definisi pasien sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 23 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam konteks penerapannya pada penyelenggaraan Rekam Medik Elektronik (RME) di APOTEK Komunitas sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan keapotekeran maka sudah seharusnya setiap orang yang datang ke APOTEK Komunitas untuk memperoleh pelayanan keapotekeran dari apoteker umum atau apoteker spesialis yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut **HARUS** diregistrasi sebagai pasien di APOTEK Independen tersebut melalui kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien.

Kegiatan registrasi pasien setiap orang yang datang ke APOTEK untuk memperoleh pelayanan keapotekeran dari apoteker umum atau apoteker spesialis yang praktik di APOTEK tersebut, sebenarnya hal yang sudah lazim dilakukan oleh APOTEK yang menjadi bagian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKTP) seperti Puskesmas dan Klinik atau oleh APOTEK yang menjadi bagian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL) seperti Rumah Sakit. Namun lain halnya dengan APOTEK yang berdiri sendiri atau yang kita sebut sebagai APOTEK Komunitas, kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien kepada setiap orang yang datang ke APOTEK Komunitas untuk memperoleh pelayanan keapotekeran dari apoteker umum atau apoteker spesialis yang praktik di APOTEK Komunitas seperti pelayanan obat berdasarkan resep/apograph atau pelayanan obat dalam rangka SWAMEDIKASI oleh masyarakat umum adalah kegiatan yang tidak lazim dilakukan dengan berbagai alasan.

Akibat dari tidak dilakukannya proses registrasi pasien kepada setiap orang yang datang ke APOTEK Komunitas untuk memperoleh pelayanan keapotekeran dari apoteker umum atau apoteker spesialis yang praktik di APOTEK Komunitas, APOTEK Komunitas lambat laun berubah dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dari apoteker sebagai tenaga Kesehatan professional pemberi asuhan dalam rangka menyelesaikan problem klinis yang dideritanya menjadi hanya sebatas fasilitas bisnis tempat transaksi jual beli obat atau sebatas TOKO OBAT yang pada gilirannya menimbulkan problem baru seperti resistensi Antibiotik akibat penjualan sembarangan dari antibiotic tanpa jelas

pencatatan pemberiannya oleh APOTEK akibat tuntutan target capaian omset untuk kelangsungan hidup APOTEK.

Sama halnya dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, pasien yang datang ke APOTEK Komunitas secara garis besar terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu **PASIENT BARU** dan **PASIENT LAMA**. Berikut adalah daftar data dan informasi yang perlu dikumpulkan oleh pasien saat melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran sebagai pasien di APOTEK Komunitas untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh apoteker praktik di APOTEK tersebut.


| No. | Item Data Pribadi Pasien | Pasien Baru | | Pasien lama | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Wajib | Tidak Wajib | Wajib | Tidak Wajib |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DATA UMUM PASIEN | | | | | |
| 1. | Nama Pasien | √ | - | √ | - |
| 2. | NIK (Nomor Induk Kependudukan) | √ | - | √ | - |
| 3. | Jenis Kelamin | √ | - | - | √ |
| 4. | Tanggal Lahir | √ | - | - | √ |
| 5. | Umur | √ | - | - | √ |
| 6. | No. Pasien/Satu Sehat | √ | - | - | √ |
| 7. | No. BPJS | √ | - | - | √ |
| 8. | Fasilitas Layanan Primer | √ | - | - | √ |
| DATA INFORMASI UMUM PASIEN | | | | | |
| 1. | Alamat | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| 2. | Nomor Telp | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| 3. | Nomor Handphone | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| 4. | Alamat email | √ | - | - | √ |
| 5. | Pendidikan | √ | - | - | √ |
| 6. | Pekerjaan | √ | - | - | √ |
| 7. | Nomor Paspor | √ | - | - | √ |
| 8. | Kewarganegaraan | √ | - | - | √ |
| 9. | Status Pernikahan | √ | - | - | √ |
| DATA INFORMASI LAYANAN KESEHATAN PASIEN | | | | | |
| 1. | Golongan Darah | √ | - | - | √ |
| 2. | Kondisi Khusus : | | | | |
| | • Status Kehamilan | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| | • Riwayat Alergi Obat | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| | • Riwayat penyakit kronis yang diderita | √ | - | √ (konfirmasi) | - |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|----------------|---|
| | • Kondisi khusus lainnya | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| 3. | Faskes Rujukan : | | | | |
| | • Faskes Layanan primer | √ | - | √ (konfirmasi) | - |
| | • Faskes Layanan Lanjutan | √ | - | √ (konfirmasi) | - |

C. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Resep adalah Serangkaian kegiatan professional seorang apoteker secara mandiri atau dibantu oleh teknisi farmasi dan/atau operator farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan tertulis dari penulis resep baik dalam bentuk paper maupun elektronik.

Secara sederhana, berikut kami sajikan Gambaran umum alur proses bisnis PELAYANAN KEAPOTEKERAN BERDASARKAN RESEP yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan RESEP di APOTEK Komunitas

Lebih detail, dalam alur proses bisnis PELAYANAN KEAPOTEKERAN BERDASARKAN RESEP yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” kami sajikan beberapa sub-proses kegiatan PELAYANAN KEAPOTEKERAN BERDASARKAN RESEP, yaitu:

1. Input data RESEP yang dilayani
Paling tidak ada 3 (tiga) data dasar RESEP yang harus di input kedalam “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”, yaitu:

- a. Identitas Prescriber
 - 1) Nama Prescriber
 - 2) SIP (Surat Izin Praktik) Prescriber
 - 3) Alamat Tempat Praktik Prescriber
 - a) Nama Faskes tempat praktik Prescriber
 - b) Alamat Faskes tempat praktik Prescriber
- b. Tanggal Resep ditulis
- c. Prescriptio yang dilayani
 - 1) Nama sediaan farmasi yang diberikan
 - 2) Jumlah sediaan farmasi yang diberikan
 - 3) Signature sediaan farmasi yang diberikan

Aktivitas input data prescriptio yang dilayani ini erat hubungannya dengan output atau keluarannya berupa etiket sediaan farmasi yang diberikan.

2. Telaah RESEP Aspek Farmasetik

Untuk data input telaah resep aspek farmasetis, dalam konsep proses bisnis rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” tidak menggunakan konsep *check-list* seperti halnya aplikasi-aplikasi RME-FASKES yang saat ini eksis, melainkan menggunakan konsep input ketik tulisan professional seperti halnya tenaga medis dan professional pemberi layanan lainnya mengetik SOAP mereka.

Dengan tidak menggunakan konsep *check-list* dalam menginput hasil telaah resep aspek farmasetis ini diharapkan agar seorang apoteker dapat benar-benar melakukan telaah resep secara professional dan kompeten, selain itu hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penyelenggaraan praktik keapotekeran yang tidak professional dengan mengalihkan aktivitas telaah resep ini kepada pihak-pihak atau petugas yang tidak berwenang dan berkompeten akibat mudahnya “melakukan” telaah resep via aplikasi RME yang hanya dengan mengisi ceklist yang telah tersedia sebelumnya.

Paling tidak terdapat 2 (dua) external data yang harus diketik oleh apoteker pemberi layanan sebagai data input pada subproses dari proses telaah resep aspek farmasetik, yaitu:

- a. Temuaan telaah resep aspek farmasetis
- b. Tindak lanjut

3. Telaah RESEP Aspek Klinis

Secara garis besar kegiatan atau subproses telaah resep aspek klinis, sama persis dengan telaah resep aspek klinis.

4. Pembuatan jadwal Farmakoterapi

Penjadwalan farmakoterapi pasien berdasarkan resep merupakan kompetensi khas yang dimiliki oleh seorang apoteker sebagai professional pemberi asuhan/layanan Kesehatan yang bertujuan untuk memandu pasien menggunakan sediaan farmasi dengan benar sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan keluaran farmakoterapi yang

diharapkan dan sekaligus meminimalkan terjadinya Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD) selama menjalani farmakoterapi.

Paling tidak ada 3 (tiga) data yang harus di input seorang apoteker pemberilayanan kedalam “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” disaat akan melakukan penjadwalan farmakoterapi pasien berdasarkan resep, yaitu:

- a. Jadwal pemberian sediaan farmasi yang diresepkan
 - 1) Nama Sediaan Farmasi yang diberikan kepada pasien
 - 2) Jumlah pemberian sediaan farmasi untuk sekali pemberian
 - 3) Waktu pemberian sediaan farmasi
- b. Jadwal pemberian sediaan farmasi lain yang tidak diresepkan, namun digunakan oleh pasien baik secara rutin atau tidak
 - 1) Nama Sediaan Farmasi yang diberikan kepada pasien
 - 2) Jumlah pemberian sediaan farmasi untuk sekali pemberian
 - 3) Waktu pemberian sediaan farmasi
- c. Jadwal waktu makan besar pasien
 - 1) Waktu makan pagi
 - 2) Waktu makan siang
 - 3) Waktu makan malam/sore

Output atau keluaran dari proses input data ini adalah sebuah Dokumen Panduan Meminum Obat Pasien yang berisi jadwal meminum obat berikut dosisnya secara benar. Dengan adanya dokumen jadwal farmakoterapi ini diharapkan pasien setelah pulang dari APOTEK dapat kembali membaca jadwal farmakoterapinya sehingga diharapkan pasien menjadi lebih patuh meminum obat yang pada gilirannya dapat meningkatkan outcome terapi pasien.

5. Pembuatan Apograph


Apograph disini tidak hanya difungsikan untuk menuliskan sediaan farmasi yang tidak tersedia di APOTEK, tetapi menjadi semacam panduan atau permintaan kepada vokasi farmasi (Teknisi Farmasi) yang membantu apoteker memberikan pelayanan keapotekeran berdasarkan resep untuk menyiapkan sediaan farmasi berdasarkan apograph tersebut.

Paling tidak ada 6 (enam) kelompok data yang dibutuhkan saat membuat apograph, yaitu:

- a. Identitas Prescriber
 - 1) Nama Prescriber
 - 2) SIP (Surat Izin Praktik) Prescriber
- b. Identitas Apographer
 - 1) Nama Apographer
 - 2) SIP (Surat Izin Praktik) Apographer
 - 3) Alamat Tempat Praktik Apographer

- a) Nama Faskes tempat praktik Apogripher
- b) Alamat Faskes tempat praktik Apogripher
- c. Tanggal Apogriph dibuat
- d. Prescriptio sebagaimana tertulis dalam resep asli
- e. Informasi Pemberian Sediaan farmasi (Detur)

Berikut adalah Gambaran lebih rinci dari alur proses bisnis pelayanan keapotekeran berdasarkan RESEP yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.




Gambar Terperinci Alur Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan RESEP di APOTEK Komunitas


D. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan Apograph Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH adalah Serangkaian kegiatan professional seorang apoteker secara mandiri atau dibantu oleh teknisi farmasi dan/atau operator farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan permintaan tertulis dari penulis apograph baik dalam bentuk paper maupun elektronik.

Secara garis besar pelayanan keapotekeran berdasarkan APOGRAPH adalah sangat mirip dengan pelayanan keapotekeran berdasarkan RESEP, yang membedakannya adalah dokumen pengantar pelayanannya (RESEP atau APOGRAPH). Sehingga Gambaran umum atau Gambaran lebih rinci dari alur proses bisnis pelayanan keapotekeran berdasarkan APOGRAPH yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” sama persis dengan pelayanan keapotekeran berdasarkan resep seperti tersaji pada gambar dibawah.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH di APOTEK Komunitas



Gambar Terperinci Alur Proses Bisnis Pelayanan Keapotekeran Berdasarkan APOGRAPH di APOTEK Komunitas

E. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran Klinis adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan profesional keapotekeran meliputi pengumpulan data dan informasi subjektif dan objektif pasien, assesment keapotekeran dan penentuan rencana (*Plan*) farmakoterapi dalam rangka mengurangi gejala (simtomatis) atau pengobatan penyakit tertentu (*Minor Illness Disease*) menggunakan obat yang berdasarkan peraturanperundangan dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep.

Pemberian pelayanan keapotekeran berupa farmakoterapi keapotekeran klinis kepada pasien ini secara prosudural professional keapotekeran sangat berbeda sekali dengan pelayanan keapotekeran berdasarkan resep atau berdasarkan apograph, dimana pada saat pemberian pelayanan farmakoterapi keapotekeran klinis, seorang apoteker klinis pemberi layanan dituntut untuk juga untuk mendokumentasikan asuhan keapotekeran klinis (*Pharmacists Patient care*) dalam sebuah catatan SOAP keapotekeran klinis. Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian layanan farmakoterapi keapotekeran klinis ini tidak hanya terkait dengan Catatan Pengobatan Pasien (CPP) tetapi juga terkait dengan penyelenggaraan Rekam Medis (RM) pasien penerima layanan.





Figure 1: Pharmacists' patient care process

Pharmacists' Patient Care Process

[The Joint Commission of Pharmacy Practitioners (JCPP) at May 29, 2014]

Secara sederhana, berikut kami sajikan Gambaran umum alur proses bisnis PELAYANAN FARMAKOTERAPI KEAPOTEKERAN yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Lebih detail, dalam alur proses bisnis PELAYANAN FARMAKOTERAPI KEAPOTEKERAN yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun **“aplikasi RME-APOTEK Komunitas”** kami sajikan beberapa sub-proses kegiatan PELAYANAN KEAPOTEKERAN BERDASARKAN RESEP, yaitu:

1. Pembuatan SOAP Keapotekeran
 - a. Input data nama apoteker pemberi layanan
 - b. Input waktu saat layanan diberikan
 - c. Input data subjektif (S)
 - d. Input data Objektif (O)
 - e. Input Hasil Assesmen Keapotekeran (A)
 - f. Input Rencana tindak lanjut asuhan keapotekeran yang akan diberikan oleh apoteker pemberi layanan kepada pasien (P)

2. Pembuatan Jadwal Farmakoterapi

Prosedur pembuatan jadwal farmakoterapi sama dengan saat memberikan pelayanan keapotekeran berdasarkan resep dan berdasarkan apograph.

3. Penyerahan sediaan farmasi


Prosedur Penyerah sediaan farmasi sama dengan saat menginput data pada aktivitas pemberian sediaan farmasi saat memberikan pelayanan keapotekeran berdasarkan resep dan pelayanan keapotekeran berdasarkan apograph.

4. Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL

Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL merupakan dokumen baru dalam penyelenggaraan praktik pelayanan keapotekeran di APOTEK Komunitas. Dokumen ini muncul dalam pemikiran saya setelah membaca Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Perlu dipahami bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan sama sekali tidak memasukkan APOTEK dan pelayanan keapotekeran dalam Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan di Indonesia. Seharusnya dengan apoteker menyelenggarakan praktik pelayanan farmakoterapi keapotekeran dan Pelayanan Farmakoterapi Kegawatan komunitas yang konsep pelayanannya didasarkan pada pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, APOTEK dan pelayanan keapotekeran dapat masuk dalam Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan di Indonesia karena memiliki karakteristik pelayanan yang sama dengan pelayanan pengobatan oleh tenaga medis namun dengan penggunaan jenis obat yang terbatas hanya pada Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat keras tertentu.

Berikut adalah Gambaran lebih rinci dari alur proses bisnis pelayanan farmakoterapi keapotekeran yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**”.




Gambar Terperinci Alur Proses Bisnis Pelayanan Farmakoterapi Keapotekeran di APOTEK Komunitas


F. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan Farmakoterapi Kegawatan Keapotekeran Komunitas Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Pelayanan Farmakoterapi pada Kasus Kegawatan Komunitas di APOTEK adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan profesional keapotekeran meliputi pengumpulan data dan informasi subjektif dan objektif pasien, assesment keapotekeran dan penentuan rencana (*Plan*) farmakoterapi dalam rangka mengatasi sementara problem klinis kategori kegawatan di APOTEK sebelum pasien dirujuk atau dirawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat Baik Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FPKTP) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FPKTL).

Secara garis besar pelayanan Farmakoterapi Kegawatan Keapotekeran Komunitas adalah sangat mirip dengan pelayanan farmakoterapi keapotekeran, yang membedakannya adalah pada sediaan farmasi yang diterima pasien, dimana pada saat pemberian layanan Farmakoterapi Kegawatan Keapotekeran Komunitas obat yang diterima pasien tidak beretiket karena langsung digunakan oleh pasien di APOTEK dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas sehingga apoteker juga tidak perlu membuat penjadwalan farmakoterapi. Sehingga Gambaran umum atau Gambaran lebih rinci dari alur proses bisnis pelayanan Farmakoterapi Kegawatan Keapotekeran Komunitas yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas yang merupakan konsep rancang-bangun “**aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” sama persis dengan pelayananfarmakoterapi keapotekeran seperti tersaji pada gambar dibawah.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan Kegawatan Keapotekeran di APOTEK Komunitas




Gambar Terperinci Alur Proses Bisnis Pelayanan Kegawatan Keapotekeran Komunitas di APOTEK Komunitas


G. Gambaran Umum Proses Bisnis Pelayanan SWAMEDIKASI Pada Aplikasi Pelayanan Keapotekeran di APOTEK Komunitas

Swamedikasi adalah Usaha pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang klien yang mengalami problem klinis menggunakan sediaan farmasi yang berdasarkan peraturan perundangan dapat diperoleh atau dibeli secara bebas oleh masyarakat secara umum tanpa bantuan atau pendampingan dari tenaga medis dan/atau tenaga Kesehatan meliputi Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan sediaan farmasi lainnya selain obat narkotika, obat psikotropika dan obat keras .

Dengan definisi seperti diatas, maka proses bisnis SWAMEDIKASI sama persis dengan transaksi penjualan secara umum dan dalam penyiapan sediaan farmasi yang diminta oleh pelaku SWAMEDIKASI seorang apoteker tidak perlu juga untuk membuatkan etiket karena informasi terkait aturan penggunaan (signature) sediaan farmasi sudah tercantum dalam kemasan sediaan farmasi.



Gambar Umum Alur Proses Bisnis Pelayanan SWAMEDIKASI di APOTEK Komunitas



Gambar Terperinci Alur Proses Bisnis Pelayanan SWAMEDIKASI di APOTEK Komunitas

Keluaran (output) “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas”

Sebagai sebuah aplikasi system informasi, “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” tentunya mengikuti kaidah sitem informasi pada umumnya yaitu adanya 3 (tiga) tahapan yang terintegrasi yaitu Input, Proses dan Output.

Untuk output dari “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” ini terbagi menjadi 2 (kelompok) yaitu Output opsional langsung dan Output pelaporan oprasional.

1. Output Opsional Langsung “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas”

Output Opsional Langsung “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” secara sederhana merupakan keluaran dari system informasi “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” berupa dokumen sesaat setelah pelayanan keapotekeran diberikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayan di APOTEK Komunitas dan diserahkan kepada pasien sebagai pihak penerima jasa layanan keapotekeran di APOTEK Komunitas tersebut.

Adapun Output Opsional Langsung “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas”, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kartu Berobat Pasien Baru
- b. Etiket Obat yang diserahkan kepada pasien
- c. Apograph
- d. Jadwal Farmakoterapi Pasien
- e. Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL
- f. Stroke Transaksi Pembayaran APOTEK

Untuk informasi minimal yang disajikan pada tiap dokumen Output Opsional Langsung “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” dapat dilihat pada table berikut:

| No. | Dokumen Output Opsional Langsung “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” | Informasi yang disajikan |
|----------|---|---|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> |
| 1. | Kartu Berobat Pasien Baru | 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No. SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Nama Pasien 5) No. Rekam Medis Pasien di APOTEK Komunitas |
| 2. | Etiket Obat yang diserahkan kepada pasien | 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No. SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Nama apoteker pemberi layanan 5) SIP apoteker pemberi layanan 6) Tanggal pelayanan keapotekeran diberikan 7) Signatur atau aturan pakai sediaan farmasi |

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 3. | Apograph | <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No. SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Identitas apographer <ol style="list-style-type: none"> a) Nama apoteker b) SIPA 5) Identitas Pasien, paling tidak Nama, umur, pasien 6) Identitas Prescriber <ol style="list-style-type: none"> a) Nama Prescriber b) SIP 7) Tanggal penulisan resep 8) Tanggal pelayanan keapotekeran diberikan 9) Tanda R/ 10) Tanda “det” atau “deteur” untuk obat yang sudah diserahkan “ne det” atau “ne deteur” untuk obat yang belum diserahkan 11) Tuliskan p.c.c (pro copy conform) menandakan bahwa salinan resep telah ditulis sesuai dengan aslinya. |
| 4. | Jadwal Farmakoterapi Pasien | <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No. SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Jadwal/waktu saat makan besar pasien 5) Jadwal/waktu saat pasien mengkonsumsi tiap item obat farmakoterapinya 6) Informasi lain yang perlu ditambahkan oleh apoteker pemberi layanan keapotekeran |
| 5. | Surat Rujukan Apoteker ke FPKTP/FPKTL | <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No. SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Identitas Apoteker yang merujuk pasien 5) Identitas pasien 6) FPKTP/FPKTL tujuan rujukan 7) Alasan merujuk termasuk kondisi klinis pasien saat dirujuk |
| 6. | Stroke Transaksi Pembayaran APOTEK | <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama APOTEK Komunitas 2) Alamat APOTEK Komunitas 3) No.SIA (Surat Izin APOTEK) 4) Sediaan farmasi yang di beli pasien 5) Nama sediaan farmasi yang dibeli pasien <ol style="list-style-type: none"> a) Harga jual satuan sediaan farmasi b) Jumlah sediaan farmasi yang di beli pasien c) Total harga untuk tiap item sediaan farmasi yang dibeli |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d) Subtotal nominal harga semua item sediaan farmasi yang dibeli pasien 6) Jasa pelayanan keapotekeran yang bayar pasien <ul style="list-style-type: none"> a) Jenis layanan keapotekeran yang diterima oleh pasien b) Tarif jasa layanan untuk tiap jenis layanan keapotekeran yang diselenggarakan oleh APOTEK Komunitas c) Subtotal nominal besaran tarif dari semua jasa pelayanan keapotekeran yang diterima pasien. 7) Total nilai nominal yang harus dibayar pasien ke APOTEK yang merupakan hasil penambahan dari subtotal nominal harga semua item sediaan farmasi yang dibeli pasien dan Subtotal nominal besaran tarif dari semua jasa pelayanan keapotekeran yang diterima pasien. |
|--|--|--|

2. Output Pelaporan Operasional “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas”

Output Pelaporan Operasional “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” secara sederhana merupakan keluaran dari system informasi “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” berupa dokumen pelaporan informasi realtime dari rekapan setiap aktivitas input data dan proses olah data di system informasi “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas” baik pada tahapan Pendaftaran Pasien, Pemberian Pelayanan Keapotekeran, Penerimaan Persediaan Hasil APOTEK dan Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pasien sebagai penerima jasa pelayanan keapotekeran di APOTEK Komunitas.

Adapun Output Pelaporan Operasional “Aplikasi RME-APOTEK Komunitas”, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Rekam Medis (RM) Pasien selama menerima pelayanan keapotekeran klinis di APOTEK Komunitas berupa pelayanan farmakoterapi keapotekeran klinis dan pelayanan farmakoterapi kegawatan keapotekeran komunitas.
- b. Dokumen Catatan Pengobatan Pasien (CPP) yang diterima pasien dari APOTEK Komunitas baik berdasarkan resep, berdasarkan apograph, diperoleh dari apoteker pemberi layanan farmakoterapi keapotekeran yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut atau melalui aktivitas SWAMEDIKASI.
- c. Laporan jumlah pasien yang menerima layanan keapotekeran di APOTEK Komunitas.

Adapun laporan jumlah pasien dimaksud merupakan **Laporan total jumlah pasien yang menerima pelayanan keapotekeran di APOTEK Komunitas berikut informasi identitas dan Alamat pasien serta informasi lain yang dinilai perlu pada periode waktu tertentu** sebagai bentuk laporan utama, sehingga dari laporan total jumlah pasien ini dapat dibreakdown menjadi banyak laporan terkait jumlah pasien dengan berbagai variasi informasi yang disajikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan jumlah pasien yang menerima layanan keapotekeran berdasarkan resep di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan jasa pelayanan kepada apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut.
 - 2) Laporan jumlah pasien yang menerima layanan keapotekeran berdasarkan apograph di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan jasa pelayanan kepada apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut.
 - 3) Laporan jumlah pasien yang menerima layanan farmakoterapi keapotekeran di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan jasa pelayanan kepada apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut.
 - 4) Laporan jumlah pasien yang menerima layanan farmakoterapi kegawatan keapotekeran komunitas di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan jasa pelayanan kepada apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut.
 - 5) Laporan jumlah pasien yang dirujuk oleh apoteker pemberi layanan di APOTEK Komunitas ke FPKTP/FPKTL pada periode waktu tertentu.
 - 6) Laporan jumlah pasien yang melakukan SWAMEDIKASI di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu.
 - 7) Laporan jumlah pasien yang menerima obat Narkotika di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu.
 - 8) Laporan jumlah pasien yang menerima obat Psikotropika di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu.
 - 9) Laporan jumlah pasien yang menerima obat Prekursor di APOTEK Komunitas pada periode waktu tertentu.
- d. Laporan penerimaan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas

Adapun laporan penerimaan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas dimaksud merupakan **Laporan total penerimaan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas baik yang berasal dari pembelian atau program nasional dari pemerintah berikut informasi informasi lain yang dinilai perlu pada periode waktu tertentu** sebagai bentuk laporan utama, sehingga dari laporan total penerimaan persediaan

yang tersedia di APOTEK Komunitas ini dapat dibreakdown menjadi banyak laporan terkait penerimaan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas dengan berbagai variasi informasi yang disajikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Pembelian Persediaan APOTEK Komunitas
 - a) Laporan jatuh tempo pembayaran pembelian persediaan
 - b) Laporan Pembelian Sediaan farmasi
 - i. Laporan pembelian seluruh jenis sediaan farmasi
 - ii. Laporan pembelian sediaan farmasi yang dikelompokkan berdasarkan distributor
 - iii. Laporan pembelian sediaan farmasi yang dikelompokkan berdasarkan kelompok sediaan farmasi
 - ✚ Laporan Pembelian Sediaan Farmasi Kelompok *Pharmacist care only*
 - Laporan pembelian obat narkotika
 - Laporan pembelian obat psikotropika
 - Laporan pembelian obat keras
 - Laporan pembelian obat khusus lainnya
 - ✚ Laporan Pembelian Sediaan Farmasi Kelompok sediaan farmasi SWAMEDIKASI
 - Laporan pembelian obat bebas
 - Laporan pembelian obat bebas terbatas
 - Laporan pembelian obat bahan alam
 - Laporan pembelian persediaan lainnya di APOTEK
 - c) Laporan Pembelian Persediaan Selain Sediaan Farmasi
 - 2) Laporan Penerimaan Program Nasional
- e. Laporan penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas

Adapun laporan penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas dimaksud merupakan **Laporan total penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas baik melalui prosedur pelayanan keapotekeran atau mekanisme SWAMEDIKASI berikut informasi informasi lain yang dinilai perlu pada periode waktu tertentu** sebagai bentuk laporan utama, sehingga dari laporan total penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas ini dapat dibreakdown menjadi banyak laporan terkait penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas dengan berbagai variasi informasi yang disajikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas melalui prosedur pemberian pelayanan keapotekeran klinis. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan komisi penjualan kepada apoteker yang praktik di APOTEK Komunitas tersebut.

- 2) Laporan penjualan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas melalui prosedur SWAMEDIKASI. Laporan ini dapat dibreakdown menjadi laporan yang dikelompokkan secara spesifik berdasarkan nama setiap pegawai APOTEK Komunitas yang melayani SWAMEDIKASI termasuk apoteker pemberi layanan dalam rangka membantu pihak manajemen APOTEK Komunitas untuk membayarkan komisi penjualan kepada pegawai APOTEK Komunitas tersebut yang memberikan pelayanan SWAMEDIKASI.
- f. Laporan persediaan yang tersedia di APOTEK Komunitas
Laporan pesediaan farmasi dibuat mengikuti kebijakan akuntansi persediaan yang diterapkan pada operasional pengelolaan persediaan pada APOTEK Komunitas sebagai sebuah entitas keuangan.
- g. Laporan lainnya yang visible untuk dibuat berdasarkan data base yang tersedia di “**Aplikasi RME-APOTEK Komunitas**” ini.

Kepustakaan:

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (*Omnibus Law*)
- Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di APOTEK
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
- The Joint Commission of Pharmacy Practitioners (JCPP) at May 29, 2014*
- Sudarsono. 2023. *Praktik Keapotekeran di Era Omnibus Law Kesehatan (Tinjauan Sejarah Regulasi)*. Banyumas: Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat.
- Sudarsono. 2022. *Pelayanan Obat Di Fasilitas Kesehatan: Tinjauan regulasi dan Praktis*. Banyumas: Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat.